



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yosep Fenanlampir Alias Cecep Alias Oce  
Tempat lahir : Bomaki  
Umur/Tanggal lahir : 19/5 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Agama : Kristen Khatolik  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yosep Fenanlampir Alias Cecep Alias Oce ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP FENANLAMPIR Alias CECEP Alias OCEP bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP FENANLAMPIR Alias CECEP Alias OCEP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S
  - 2) Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA
  - 3) Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN
  - 4) Satu buah ban motor merk X-TEAM
  - 5) Satu buah ban dalam motor merk KOBE
  - 6) Satu buah celana pendek berwarna hitam putih
  - 7) Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih
  - 8) Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI
  - 9) Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI .**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YOSEP FENANLAMPIR** dan saksi **IRFAN Alias IRFAN** (diproses secara terpisah oleh Detasemen Polisi Militer XVI/2 Sub Detasemen Polisi Militer XVI 2.3 Saumlaki karena yang bersangkutan merupakan Anggota TNI-AD yang bertugas di Batalyon Infanteri 734 SNS) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni terhadap saksi korban WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi IRFAN Alias IRFAN bertemu dengan terdakwa di Pasar Baru Desa Sifnana dan saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa bahwa "MAU KASENG" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "MAU APA" sehingga saksi IRFAN Alias IRFAN kembali mengatakan kepada terdakwa "MAU UANG KASENG" yang dijawab oleh terdakwa "KALAU ADA BETA MAU TETAPI KALAU SENG ADA BETA SENG MAU" selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN berkata kepada terdakwa bahwa "IO SUDAH NANTI BETA ANTAR", setelah itu saksi IRFAN Alias IRFAN membonceng terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, pada saat tiba di dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki bagian sebelah barat, saksi IRFAN Alias IRFAN menurunkan terdakwa sambil berkata "SEBENTAR BETA KODE MAKA OSE NAIK TEMBOK SEBELAH" selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN mengendarai sepeda motornya kedalam halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki dan masuk kedalam rumah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki sementara terdakwa menunggu di pinggir tembok

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi memanggil terdakwa dengan kode atau isyarat "sut-sut" sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa langsung memanjat tembok dan masuk ke halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa "ADA TAS DI DALAM RUANGAN/KAMAR DENGAN HP JADI OSE MASUK PI AMBEL NANTI BETA TUNGGU OSE DILUAR" sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar ruang bersalin dimana pada saat itu istri dari saksi korban sementara tertidur selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel berwarna hitam milik saksi korban yang mana didalamnya berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru selanjutnya terdakwa keluar dari kamar /ruangan bersalin tersebut dan terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi IRFAN Alias IRFAN yang berdiri memantau keadaan dari luar kamar tersebut, kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN berkata kepada terdakwa bahwa " OSE PULANG SAJA NANTI BESOK BARU KATONG DUA KETEMU DIBAWAH POHON BERINGIN DESA SIFNANA" selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bomaki.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi IRFAN Alias IRFAN bertemu di Lapangan Mandriak Desa Sifnana tepatnya di bawah pohon beringin selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN bertanya kepada terdakwa "OSE ADA BUKA TAS KASENG", terdakwa menjawab dengan berkata "SAYA TIDAK BUKA" sambil terdakwa menyerahkan tas ransel hitam kepada saksi IRFAN Alias IRFAN selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN sempat menanyakan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ada pada terdakwa sehingga saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa "OSE PEGANG HP SUDAH"

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan pecahan uang lima puluh ribu, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yakni terdakwa membeli barang-barang berupa :

1. Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S
2. Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA
3. Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN
4. Satu buah ban motor merk X-TEAM

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Satu buah ban dalam motor merk KOBE
6. Satu buah celana pendek berwarna hitam putih
7. Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih
8. Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI

Selain itu terdakwa juga membeli sopi seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi IRFAN Alias IRFAN, saksi korban mengalami kerugian material diperkirakan sekitar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUH Pidana.

**Atau**

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **YOSEP FENANLAMPIR** dan saksi **IRFAN Alias IRFAN (diproses secara terpisah oleh Detasemen Polisi Militer XVI/2 Sub Detasemen Polisi Militer XVI 2.3 Saumlaki karena yang bersangkutan merupakan Anggota TNI-AD yang bertugas di Batalyon Infanteri 734 SNS)** pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Yang Menyuruh Melakukan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** yakni terhadap saksi korban **WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi IRFAN Alias IRFAN bertemu dengan terdakwa di Pasar Baru Desa Sifnana dan saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa bahwa "MAU KASENG" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "MAU APA" sehingga saksi IRFAN Alias IRFAN kembali mengatakan kepada terdakwa "MAU UANG KASENG" yang dijawab oleh terdakwa "KALAU ADA BETA MAU TETAPI KALAU SENG ADA BETA SENG MAU" selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN berkata kepada terdakwa bahwa "IO SUDAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI BETA ANTAR”, setelah itu saksi IRFAN Alias IRFAN membonceng terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, pada saat tiba di dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki bagian sebelah barat, saksi IRFAN Alias IRFAN menurunkan terdakwa sambil berkata “SEBENTAR BETA KODE MAKA OSE NAIK TEMBOK SEBELAH” selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN mengendarai sepeda motornya kedalam halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki dan masuk kedalam rumah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki sementara terdakwa menunggu di pinggir tembok Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, selang beberapa saat kemudian saksi memanggil terdakwa dengan kode atau isyarat “sut-sut” sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa langsung memanjat tembok dan masuk ke halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa “ADA TAS DI DALAM RUANGAN/KAMAR DENGAN HP JADI OSE MASUK PI AMBEL NANTI BETA TUNGGU OSE DILUAR” sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar ruang bersalin dimana pada saat itu istri dari saksi korban sementara tertidur selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel berwarna hitam milik saksi korban yang mana didalamnya berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru selanjutnya terdakwa keluar dari kamar /ruangan bersalin tersebut dan terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi IRFAN Alias IRFAN yang berdiri memantau keadaan dari luar kamar tersebut, kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN berkata kepada terdakwa bahwa “ OSE PULANG SAJA NANTI BESOK BARU KATONG DUA KETEMU DIBAWAH POHON BERINGIN DESA SIFNANA” selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bomaki.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi IRFAN Alias IRFAN bertemu di Lapangan Mandriak Desa Sifnana tepatnya di bawah pohon beringin selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN bertanya kepada terdakwa “OSE ADA BUKA TAS KASENG”, terdakwa menjawab dengan berkata “SAYA TIDAK BUKA” sambil terdakwa menyerahkan tas ransel hitam kepada saksi IRFAN Alias IRFAN selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN sempat menanyakan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ada pada terdakwa sehingga saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa "OSE PEGANG HP SUDAH".

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan pecahan uang lima puluh ribu, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yakni terdakwa membeli barang-barang berupa :

1. Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S
2. Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA
3. Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN
4. Satu buah ban motor merk X-TEAM
5. Satu buah ban dalam motor merk KOBE
6. Satu buah celana pendek berwarna hitam putih
7. Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih
8. Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI

Selain itu terdakwa juga membeli sopi seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi IRFAN Alias IRFAN, saksi korban mengalami kerugian material diperkirakan sekitar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDIN WAHAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi, dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah ehilangan;
  - Bahwa Kejadian pada hari Senin, tanggal 19 November 2018;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa antara lain, tas, yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), mutiara dan HP Vivo serta nota-nota belanja Batalyon;
  - Bahwa awalnya istri saksi merasa sakit perut, karena keguguran kandungan, lalu saksi mengantarkan istri saksi ke RSUD dr. P.P Magretty Saumlaki bersama dengan saksi Irfan, setelah di RSUD, istri saksi meminta dibelikan makan, lalu saksi pergi untuk membeli makanan di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Sari Laut di lokasi Pengeringan Saumlaki, setelah saksi tiba di rumah makan, saksi ditelepon oleh saksi Irfan dan menanyakan apakah saksi ada membawa tas yang ada di atas kepala tempat tidur istri saksi, saksi kemudian menjawab tidak, dan kemudian saksi Irfan menyuruh saksi kembali ke RSUD karena tas tersebut dicuri orang, setelah mendengar informasi tersebut, saksi lalu kembali ke RSUD, dan setelah masuk kamar, didapati tas tersebut sudah hilang, didalam tas tersebut ada uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan nota-nota belanja Batalyon, serta HP milik istri saksi;

- Bahwa setelah saksi mendengar kehilangan tas tersebut, saksi kemudian kembali ke RSU dan mendapati istri saksi dan saksi Irfan, kemudian saksi mengitari sekeliling rumah sakit untuk mencari tas tersebut, kemudian saksi mendapatkan nota-nota belanja Batalyon, yang ditinggalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu saksi juga melaporkan kehilangan HP tersebut kepada pemilik-pemilik counter HP, saksi kemudian mendapat laporan dari salah satu pemilik counter bahwa ada hp yang mirip dengan kepunyaan saksi, yang dibawa oleh orang Bomaki untuk meminta counter membuka kunci, namun hp tersebut tidak mau ditinggalkan, namun pemilik counter sempat menanyakan bahwa yang membawa hp tersebut adalah orang desa Bomaki, kemudian saksi memastikannya ke counter tersebut, dan melalui pemilik counter saksi mengetahui bahwa hp tersebut dicuri oleh orang Bomaki, dan terkait dengan hal itu saksi kemudian menelusurinya ke Bomaki dan setelah mengantongi sejumlah informasi, saksi peroleh bahwa yang membawa hp tersebut bernama Berthi, kemudian saksi menemui saudara Berthi, ternyata ia adalah Ipar dari terdakwa, dan diketahui bahwa hp tersebut diberikan oleh terdakwa kepada istri Berthi yang tidak lain adalah kakak kandung terdakwa, dan kemudian saksi menemui terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa melakukan pencurian dengan seorang temannya bernama Frengky orang Meyano, namun ia sudah melarikan diri, dan setelah menginterogasi terdakwa, saksi juga meminta sisa uang hasil curian, yang saat itu tersisa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ada keterlibatan seorang anggota TNI yang tidak lain adalah saksi Irfan, teman saksi yang saat itu ikut menjaga istri saksi di RSUD pada saat sebelum pencurian terjadi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, ia dihubungi oleh Irfan dan menjelaskan bahwa ada target pencurian, nanti hasilnya dibagi rata, dan terdakwa mau melakukan pencurian atas arahan saksi Irfan, setelah itu terdakwa mengikuti saksi Irfan dan dari kode fluit, terdakwa meloncat pagar dan masuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa total nilai kerugian saksi, akibat perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan diperkirakan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang melaporkan peristiwa pencurian ini kepada pihak kepolisian, atas kordinasi dengan Pas Intel;
- Bahwa Saat di rumah sakit tidak ada orang lain selain dari saksi Irfan yang ikut menjaga istri saksi;
- Bahda dari hasil interrogasi saksi terhadap terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia hanya memperoleh uang bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan HP Vivo, selebihnya diambil oleh saksi Irfan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

**2. Saksi IRFAN Alias IRFAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini, sehubungan dengan perkara kehilangan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah YOSEP FENANLAMPIR Alias CECEP Alias OCEP dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian kehilangan saksi memang berada di Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki dalam rangka menjaga istri dari saksi WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI yang sedang mengalami keguguran;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang milik saksi WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI dan saksi tidak terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, Terdakwa dan saksi sudah saling kenal;
- Saksi yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap tas ransel milik saksi korban yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru;
- Bahwa dari uang hasil curian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Kehilangan;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa sendiri dengan saksi IRFAN Alias IRFAN dan yang menjadi korban adalah saksi WAHYUDIN WAHAB Alias YUDI
- Bahwa peristiwa pencurian ini berawal ketika saksi IRFAN Alias IRFAN bertemu dengan terdakwa di Pasar Baru Desa Sifnana dan saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa bahwa "MAU KASENG" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "MAU APA" sehingga saksi IRFAN Alias IRFAN kembali mengatakan kepada terdakwa "MAU UANG KASENG" yang dijawab oleh terdakwa "Kalau Ada Beta Mau Tetapi Kalau Seng Ada Beta Seng Mau" selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN berkata kepada terdakwa bahwa "Iyo Sudah Nanti Beta Antar";
- Bahwa setelah itu saksi IRFAN Alias IRFAN memboncengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, pada saat tiba di dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki bagian sebelah barat, saksi IRFAN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IRFAN menurunkan terdakwa sambil berkata “Sebentar Beta Kode Maka Ose Naik Tembok Sebelah” selanjutnya saksi Irfan Alias Irfan mengendarai sepeda motornya kedalam halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki dan masuk kedalam rumah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki sedangkan terdakwa menunggu di pinggir tembok Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki;

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Irfan memanggil terdakwa dengan kode atau isyarat “sut-sut” sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa langsung memanjat tembok dan masuk ke halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa “Ada Tas Di Dalam Ruangan/Kamar Dengan Hp Jadi Ose Masuk Pi Ambel Nanti Beta Tunggu Ose Diluar”;

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar ruang bersalin dimana pada saat itu istri dari saksi korban sementara tertidur selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel berwarna hitam milik saksi korban yang mana didalamnya berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru selanjutnya terdakwa keluar dari kamar /ruangan bersalin tersebut dan terdakwa keluar dan bertemu dengan saksi IRFAN Alias IRFAN yang berdiri memantau keadaan dari luar kamar tersebut, kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN berkata kepada terdakwa bahwa “Ose Pulang Saja Nanti Besok Baru Katong Dua Ketemu Dibawah Pohon Beringin Desa Sifnana” selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bomaki;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa dan saksi IRFAN Alias IRFAN bertemu di Lapangan Mandriak Desa Sifnana tepatnya di bawah pohon beringin selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN bertanya kepada terdakwa “Ose Ada Buka Tas Kaseng”, terdakwa menjawab dengan berkata “Saya Tidak Buka” sambil terdakwa menyerahkan tas ransel hitam kepada saksi IRFAN Alias IRFAN selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi IRFAN Alias IRFAN sempat menanyakan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ada pada terdakwa sehingga saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa “OSE PEGANG HP SUDAH”;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan pecahan uang lima puluh ribu, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yakni terdakwa membeli barang-barang berupa :

1. Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S
2. Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA
3. Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN
4. Satu buah ban motor merk X-TEAM
5. Satu buah ban dalam motor merk KOBE
6. Satu buah celana pendek berwarna hitam putih
7. Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih
8. Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI

Selain itu terdakwa juga membeli sapi seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang ada pada terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S
2. Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA
3. Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN
4. Satu buah ban motor merk X-TEAM
5. Satu buah ban dalam motor merk KOBE
6. Satu buah celana pendek berwarna hitam putih
7. Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih
8. Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI
9. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 saksi korban kehilangan barang berupa tas berisi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 buah Hp merek VIVO V 11 Pro;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang berada di Rumah sakit RSUD dr P.P Magrety untuk mengantar isteri yang habis mengalami keguguran bersama dengan saksi Irfan, saat di Rumah Sakit Isteri Saksi korban minta dibelikan makan lalu saksi pergi untuk membeli makanan di Rumah Makan Sari Laut di lokasi Pengeringan Saumlaki, setelah saksi korban tiba di rumah makan, saksi korban ditelepon oleh saksi Irfan dan menanyakan apakah saksi ada membawa tas yang ada di atas kepala tempat tidur isteri saksi korban?, saksi korban menjawab “tidak” kemudian saksi Irfan menyuruh saksi korban kembali ke RSUD karena tas tersebut telah hilang, setelah mendengar informasi tersebut, saksi korban lalu kembali ke RSUD, dan melihat tas sudah tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil tas milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas milik saksi korban karena sebelumnya Terdakwa bertemu dengan saksi Irfan di Pasar Baru, saksi IRFAN mengatakan kepada terdakwa “Mau Kaseng” dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Mau Apa” saksi IRFAN kembali mengatakan kepada terdakwa “Mau Uang Kaseng” dijawab oleh terdakwa “Kalau Ada Beta Mau Tetapi Kalau Seng Ada Beta Seng Mau” selanjutnya saksi IRFAN Alias mengatakan kepada terdakwa “Iyo Sudah Nanti Beta Antar” setelah itu saksi IRFAN memboncengkan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, pada saat tiba di RSUD dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki bagian barat, saksi IRFAN menurunkan terdakwa sambil mengatakan “Sebentar Beta Kode Maka Ose Naik Tembok Sebelah” selanjutnya saksi Irfan mengendarai sepeda motornya kedalam halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki dan masuk kedalam rumah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki sedangkan terdakwa menunggu di pinggir tembok Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Irfan memanggil terdakwa dengan isyarat “sut-sut” sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa langsung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok dan masuk ke halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa "Ada Tas Di Dalam Ruangan/Kamar Dengan Hp Jadi Ose Masuk Pi Ambel Nanti Beta Tunggu Ose Diluar";

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu istri dari saksi korban sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel berwarna hitam milik saksi korban yang mana didalamnya berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut
- Bahwa terdakwa keluar bertemu dengan saksi IRFAN Alias IRFAN yang berdiri memantau keadaan dari luar kamar tersebut, kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada Terdakwa "Ose Pulang Saja Nanti Besok Baru Katong Dua Ketemu Dibawah Pohon Beringin Desa Sifnana" selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Bomaki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Yosep Fenanlampir Alias Cecep Alias Oce**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” **ini telah terpenuhi**

**Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa hari pada hari Senin, tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 di dalam kamar RSUD dr P.P Magretty saksi korban kehilangan barang berupa tas berisi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 buah Hp merek VIVO V 11 Pro ;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi saksi korban ASMA SAHDAN Alias AMA dan saksi korban yang telah berpindah tangan kepada Terdakwa dan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

**Unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil tas berisi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 buah Hp merek VIVO V 11 Pro

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki namun tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Terdakwa mengambil tas berisi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 buah Hp merek VIVO V 11 Pro tersebut uang nya dibagi dengan saksi Irfan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya akan di dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” **telah terpenuhi**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml



**Unsur ke-4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan tersebut dilakukan antara pukul 18.00 sampai dengan 06.00, yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik rumah dan barang tersebut dengan cara merusak pintu rumah agar dapat masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 buah Hp merek VIVO V 11 Pro adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu di didalam kamar RSUD dr P.P Magretty

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan juga, waktu mengambil barang-barang tersebut, tidak ada ijin dari pemilik yang sah dari saksi korban maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pada waktu dalam sebuah rumah/ kamar, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan **demikian unsur ini telah terpenuhi**

**Unsur ke-5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2( dua) orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak disangkal oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah di uraikan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa mengambil tas berisikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 buah Hp merek VIVO V 11 Pro dibantu oleh saksi Irfan yang dilakukan dengan cara saksi IRFAN bersaam dengan Terdakwa pergi ke RSUD dr P.P Magretty, saksi Irfan Alias Iran memboncengkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki, pada saat tiba di RSUD dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki bagian barat, saksi IRFAN menurunkan terdakwa sambil mengatakan "Sebentar Beta Kode Maka Ose Naik Tembok Sebelah" selanjutnya saksi Irfan mengendarai sepeda motornya kedalam halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki dan masuk kedalam rumah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki sedangkan terdakwa menunggu di pinggir tembok Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki;



Menimbang, bahwa selang beberapa saat kemudian saksi Irfan memanggil terdakwa dengan isyarat “sut-sut” sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa langsung memanjat tembok dan masuk ke halaman Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. MAGRETTY Saumlaki kemudian saksi IRFAN Alias IRFAN mengatakan kepada terdakwa “Ada Tas Di Dalam Ruangan/Kamar Dengan Hp Jadi Ose Masuk Pi Ambel Nanti Beta Tunggu Ose Diluar” kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana pada saat itu istri dari saksi korban sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel berwarna hitam milik saksi korban yang mana didalamnya berisi uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone VIVO V 11 Pro warna hitam biru selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat, serta Terdakwa sebagai resedivis terhadap tindak pidana yang sama maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S; Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA; Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN; Satu buah ban motor merk X-TEAM; Satu buah ban dalam motor merk KOBE; Satu buah celana pendek berwarna hitam putih; Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih; Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI; Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Fenanlampir Alias Cecep Alias Oce** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yosep Fenanlampir Alias Cecep Alias Oce** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit HP berwarna merah merk OPPO A3 S
  - Satu buah lonceng tangan berwarna hitam merk TAJIMA
  - Satu buah speaker mini berwarna hitam merk ADVAN
  - Satu buah ban motor merk X-TEAM
  - Satu buah ban dalam motor merk KOBE
  - Satu buah celana pendek berwarna hitam putih
  - Satu buah baju kaos berkerak berwarna hitam putih
  - Satu buah tas pinggang berwarna hitam merk REI
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Panitera Pengganti, Hakim,

ARTHUR NEHEMIA PAPILAYA, S.H.     R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN sml